



**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/3601/UN37/HK.02/2024**

TENTANG

**PENCABUTAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/324/UN37/HK/2023 TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM STUDI
BIOLOGI JENJANG MAGISTER (S2) PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat dari Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal (Lamsama) Nomor 022/LAMSAMA/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024 perihal balasan permohonan akreditasi minimum S2 Biologi UNNES, perlu dilakukan penggantian surat Keputusan Rektor Nomor B/324/UN37/HK/2023 tentang Pembukaan Program Studi Biologi Jenjang Magister (S2) pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pencabutan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor B/324/UN37/HK/2023 tentang Pembukaan Program Studi Biologi Jenjang Magister (S2) pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 47);

5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR B/324/UN37/HK/2023 TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM STUDI BIOLOGI JENJANG MAGISTER (S2) PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU : Mencabut Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor B/324/UN37/HK/2023 tentang Pembukaan Program Studi Biologi Jenjang Magister (S2) pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang.

KEDUA : Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor B/324/UN37/HK/2023 tentang Pembukaan Program Studi Biologi Jenjang Magister (S2) pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang ada yang perlu direvisi, sehingga Keputusan Rektor tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 04 November 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP. 198402242008122001
KANTOR HUKUM